

Dampak Penerapan *Whistleblowing System* terhadap *Internal Fraud*
Pada PT. Bank Central Asia Periode 2014 – 2017

Sri Yunawati

Abstrak

Whistleblowing system is communication internal company to report what / behavior / events relating to the act of fraud , offense against the law , the company , the code of conduct , and a conflict of interest held by investors in internal company. For increase the effectiveness of control system and good corporate governance with on disclosure of complaints (reporting), must beformulated policy whistleblowing system are clearly, easily understandable, and could be implemented effectively so inteas to give encouragement and awareness to employees and officials BCA to report the act of his, offense against the law, regulation company, code of conduct, and a conflict of interest occurring in BCA.

Internal fraud is divergence/ fraud be done by staff , permanent staff , non permanent employees and / or labor over the outsourcing related to the process of working and operating the bank .With a nominal value of expressed is worth more than Rp 100.000.000,00 (one hundred million rupiah). The result of research is has been done the implementation of whistleblowing system on BCA still have not been able to reduce the level of internal fraud occurs , is based on the number of complaints in the system in 2017 is 17 (seventeen) complaints and there are ten cases of misuse of 10 (ten) conducted by permanent staff .

Keywords: Whistleblowing and System Internal Fraud

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil “13Th Global Fraud Survey” yang dilakukan oleh Ernst & Young pada tahun 2014, selama 10 tahun terakhir praktik kecurangan serta tindakan ilegal yang terjadi pada dunia bisnis semakin meningkat. Dimana apabila praktik kecurangan tersebut tetap dibiarkan terjadi dan tidak dicegah, dapat berakibat buruk bagi perusahaan tersebut bahkan dapat menimbulkan terjadinya kebangkrutan (Cyntia 2017).

Menurut Sulistomo (2011), sudah cukup banyak nama yang tercatat sebagaiwhistleblower yang menjadikan munculnya whistleblowing system ini, beberapadiantaranya adalah Cynthia Cooper untuk kasus perusahaan Worldcom, SherronWatkins untuk kasus

perusahaan Enron, dan Susno Duadji untuk kasus praktekmafia di jajaran yudikatif di Indonesia telah meningkatkan perhatian tentangtindakan kecurangan.

Tuanakotta (2010) pun menjelaskan beberapa kasus whistleblower, seperti AgusCandro dalam kasus dugaan suap BI, Endin Wahyudin dalam kasus penyuapanyang melibatkan tiga hakim agung, dan Yohanes Waworuntu dalam kasuspenyuapan Sistem Administrasi Badan Hukum.Perusahaan-perusahaan publik yang telah mempunyai dan menerapkan sistemwhistleblower adalah PT. Telkom, Pertamina, United Tractors, dan Astra Group.Pelaksanaan teknis sistem whistleblower di PT. Telkom dan Pertamina dilakukanoleh pihak ketiga secara outsourcing. (Semendawai, dkk. 2011). Terkait dengan usaha penerapan

Good Corporate Governance dan termasuk didalamnya pemberantasan korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya, penelitian dari berbagai institusi, seperti Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dan Global Economic Crime Survey (GECS) menyimpulkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan Good Corporate Governance adalah melalui mekanisme whistleblowing system. (Amri, 2008). Penerapan kebijakan Good Corporate Governance merupakan hal penting yang perlu diterapkan di perusahaan, karena dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang baik dan dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan (Wahyudi : 2014). Adanya kebijakan *whistleblowing system* ini dianggap dapat menjadi alat yang berharga dalam strategi *corporate governance*, sebagai pelaporan insiden pelanggaran yang dapat membantu menjaga keamanan tempat kerja, sekaligus profit dan reputasi perusahaan (Susmanschi, 2012).

Whistleblowing system (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal perusahaan untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal perusahaan. Pengaduan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Tujuan *whistleblowing system* adalah sebagai berikut:

- Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum,

peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya.

- Agar *fraud* yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dan Good Corporate Governance dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), maka perlu dirumuskan kebijakan *whistleblowing system* secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada karyawan dan pejabat BCA untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di BCA.

KAJIAN PUSTAKA

Whistleblowing system

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal perusahaan yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut dengan *whistleblower*. *Whistleblower* merupakan seorang karyawan atau masyarakat yang melaporkan atas adanya praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan perusahaan maupun pemerintahan, dimana laporan tersebut dapat diutarakan langsung oleh pihak internal ataupun pihak eksternal yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan (Cyntia, 2017).

Seorang *whistleblower* seringkali dipahami sebagai seorang yang pertama kali mengungkapkan atau melaporkan tindakan yang dianggap ilegal ditempatnya bekerja kepada otoritas internal organisasi atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari dengan itikad baik sang pelapor,

tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya (Semendawai, 2011).

Menjadi seorang *whistleblower* bukan hal yang mudah untuk dilakukan, sebelum seorang *whistleblower* memutuskan untuk mengungkapkan atau melaporkan tindakan kecurangan yang diketahuinya, ia harus mengetahui terlebih dahulu resiko yang akan terjadi apabila ia melakukan tindakan tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara yang cerdas dan strategis agar keputusan *whistleblower* untuk mengungkapkan adanya kecurangan tidak berdampak buruk pada masa depannya, karirnya serta keluarganya (Davine and Maassarani, 2011).

Terdapat dua kriteria *whistleblower*. Kriteria pertama, seorang *whistleblower* menyampaikan atau mengungkapkan laporan kepada otoritas yang berwenang atau media massa. Dengan harapan dugaan atas kejahatan dapat diungkap dan dibongkar. Kriteria kedua, *whistleblower* merupakan orang dalam, yaitu orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Sehingga *whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena

Laporan yang diperoleh dari *whistleblower* perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga penerapan hukuman atau sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan dan juga bagi mereka yang terpikir untuk melakukan tindakan tersebut. Tanpa adanya proses penegakan peraturan, semua upaya yang telah dilakukan oleh pelapor akan sia-sia (Wijayanto dan Zachrie, 2010).

Dalam tata kelola perusahaan, *whistleblower* memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dapat membantu perusahaan dalam membuat lingkungan

kerja lebih aman, selama informasi yang disampaikan memiliki pembenaran (Susmanschi, 2012). Dalam sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), seorang *whistleblower* tidak boleh sembarangan menceritakan kesaksiannya kepada orang lain, institusi lain, atau media massa ketika dia sudah melaporkan adanya dugaan pelanggaran kepada lembaga yang menangani laporan *whistleblower*. Tujuannya adalah agar lembaga-lembaga perlindungan saksi atau *whistleblower* tersebut dapat melindunginya, dan laporan yang diungkapkan dapat diteliti lebih lanjut. Dengan masuknya ke dalam sistem perlindungan saksi, *whistleblower* memiliki hak-hak yang pantas untuk diterima (Semendawai, 2011).

Fraud

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelau *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah :

- Kecurangan
- Penipuan
- Penggelapan asset
- Pembocoran informasi
- Tindak pidana perbankan (tipibank), dan
- Tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2006) dalam Rukmawati (2011), mendefinisikan *fraud* sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan

sengaja untuk tujuan tertentu, dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. *Association of Certified Fraud Examinations* (2000) dalam Devi (2011), mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga kelompok, antara lain kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan asset, dan korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yakni menjelaskan angka-angka dari data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari informasi laporan keuangan tahunan yang dapat diakses pada website www.bca.co.id.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Central Asia, Tbk.

BCA berkomitmen membangun lingkungan bisnis yang sehat, berintegritas, dan bertujuan untuk menjadi Bank terpercaya dalam memberikan layanan berkualitas. Untuk menjaga komitmen tersebut, BCA memiliki sarana pelaporan *whistleblowing system* (WBS). WBS memberikan kesempatan bagi Anda untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum atau *fraud*, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran benturan kepentingan yang dilakukan oleh internal BCA. BCA akan memproses lebih lanjut pengaduan yang memenuhi syarat dan kriteria, apabila pelapor memberikan informasi identitas diri berupa nama (diperbolehkan anonim) serta nomor telepon/e-mail yang bisa dihubungi. BCA menjamin kerahasiaan data diri pelapor. Pelapor sekurangnya harus dapat menjelaskan apa yang terjadi (*what*), pihak yang terlibat (*who*), waktu kejadian (*when*), lokasi

kejadian (*where*), dan bagaimana terjadinya (*how*).

Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan fraud, pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan perusahaan, pelanggaran kode etik, pelanggaran benturan kepentingan, dan hal-hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, BCA akan memberikan perlindungan terhadap pelapor.

Perlindungan bagi pelapor meliputi:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
- Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan fraud /pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekapitulasi pelaporan yang masuk melalui *whistleblowingsystem* disampaikan kepada Direksi secara periodik.

Berikut adalah rekapitulasi pelaporan yang masuk melalui *whistleblowingsystem* berupa pengaduan dan total kecurangan internal (*internal fraud*) yang telah terdeteksi oleh *whistleblowingsystem* pada periode tahun 2014-2017.

Tabel.1

Pengungkapan Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* Periode 2014 – 2017

Keterangan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pengaduan	10	18	65	17
Total Kecurangan	3	6	2	10

Sumber: Laporan Tahunan PT.BCA, Tbk (diolah 2018)

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) terkait proses kerja dan kegiatan operasional BCA. Dengan Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selama tahun 2014, terdapat 2 (dua) kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap dan 1 (satu) kasus yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Ketiga kasus tersebut telah diselesaikan di internal BCA.

Selama tahun 2015, terdapat penyimpangan internal yaitu 1 (satu) kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap, dan 5 (lima) kasus yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.

Selama tahun 2016, terdapat 2 (dua) kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap

Pada tahun 2017, terdapat 10 (sepuluh) kasus penyimpangan internal (*internal fraud*).

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut maka dampak penerapan *Whistleblowing System* belum mampu menurunkan angka kecurangan setiap tahunnya, hal ini terjadi dikarenakan kemungkinan sanksi yang diberikan oleh BCA kepada pelaku *internal fraud* belum secara maksimal membuat efek jera. Karena dapat dilihat pada tahun 2017 total kecurangan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak daripada penerapan *Whistleblowing System* guna mendeteksi kecurangan internal yang terjadi pada PT. Bank Central Asia, Tbk. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penerapan *Whistleblowing System* pada BCA masih belum mampu mengurangi tingkat kecurangan internal yang terjadi, terbukti berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk dalam sistem tersebut pada tahun 2017 yakni ada 17 (tujuh belas) pengaduan dan terdapat 10 (sepuluh) kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan dalam kesimpulan maka peneliti memberikan saran kepada PT. Bank Central Asia, Tbk bahwa untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang telah melakukan kecurangan. Dan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan riset lebih dalam pada penerapan *Whistleblowing System* melalui penelitian metode survey.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Gusti. 2008. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (*Whistleblower System – WBS*), Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
- Cyntia Ayu Wardani , Sulhani. 2017 *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System Di Indonesia*. JURNAL ASET (AKUNTANSI Riset), Vol.9, No.1
- Devine, Tom and Tarek F. Maassarani. 2011. *The Corporate Whistleblower's Survival Guide*. California. Berrett – Koehler Publishers, Inc.
- Devi, Novita Sari. 2011. *Pengaruh Kompensasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap*

*Kecenderungan Kecurangan Akuntansi
(Studi Empiris pada Kantor Cabang Bank
Pemerintah dan Swasta di Kota Padang).*
FE UNP:Padang.

Rukmawati, Afhita Dias. 2011. Persepsi Manajer dan Auditor Eksternal Mengenai Efektivitas Metode Pendeteksian dan Pencegahan Tindakan Kecurangan Keuangan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.

Semendawai, dkk. 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Sulistomo, Akmal. 2011. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Undip dan UGM). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.

Susmanchi, Georgiana. 2012. *Internal Audit and Whistle-Blowing*. Economics, Management, and Financial Markets, Vol 7 (4), 415-421.

Wahyudi, Dudi. 2014. *Dampak Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan*.

Tuanakotta, Theodorus M. 2006. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Jakarta: FEUI.

<http://www.bca.co.id>